

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT

Oleh: Nur Ahmad, M.S.I

(Dosen Dakwah dan Komunikasi STAIN Kudus)

Abstract

Zakat is the property that must be set aside by a Muslim or body owned by a religion in accordance with the provisions to be given to those who deserve it. As Allah SWT. Meaning: "Those who believe do righteous deeds, to establish regular prayers and practice regular charity, they mendaoat Tuhanya rewarded. And there shall no fear come upon them neither shall they grieve "(Q.S. Al-Baqarah: 277). Zakat also has the function of a very high socioeconomic, relating to the prohibition of usury, zakat directed us not to accumulate treasures-stacked. Zakat is a means of educating for human possessions or material that is not the purpose of life and not a right of absolute property of the man who has it, but it is a surrogate of God, which should be used as a tool to control yourself to God and as a human being to run the commands of God in all aspects. If the potential of the Muslims in the empowerment of zakat are properly managed in an integrated and optimized, then the zakat funds can overcome the problems of poverty and reduce social disparities akam certainly capable of reducing poverty. However, this is no different than fire as far roast. Not according to what most people expected. In practice for the management of zakat is done individually but only a few institutions, the management of zakat implemantasinya not well ordered based on the principle of pilgrims, so that its collection is relatively small due to scattered everywhere without good management.

Keywords: Poverty Alleviation, Zakat Empowerment

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai beberapa tujuan yang sangat banyak sekali (*multi purpose*). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Zakat dalam islam juga merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan agar orang yang mampu bisa berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang

kurang mampu. Sementara Negara menyediakan dan meratakan perekonomian kearah peningkatan kehidupan yang lebih baik bagi orang mampu atau kaya dalam membayar zakat secara langsung, ini memberikan contoh yang sangat baik tentang visi keramahan dalam peraturan-peraturannya. Dengan menjadikan Negara bertanggung jawab terhadap distribusi zakat kepada orang-orang miskin, islam telah menghapus semua jenis ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh kaum fakir miskin.

Kontribusi suci ini islam memandang pemberian bantuan kepada kaum fakir miskin, dan ini menjadi tugas Negara dan kaum fakir miskin, yang pada gilirannya mempunyai hak untuk diperhatikan oleh Negara. Terlebih lagi kontribusi suci islam menentukan Negara untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan ayat qur'an berikut ini : *"Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha megetahui lagi maha bijaksana (QS. At-Taubah, 9:60).*

Senada dengan itu juga dipertegas lagi yang artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (At-Taubah, 9:103).*

Berdasarkan ayat tersebut, maka sebagian besar bangsa islam akan mendapatkan manfaat zakat. Akan tetapi istilah sedekah digunakan dalam ayat konstitusi islam untuk menunjukkan bahwa tidak saja zakat yang harus dikumpulkan dan diberikan kepada mereka yang disebutkan dalam ayat diatas, tetapi juga sedekah-sedekah sukarela lainnya yang mungkin dikumpulkan oleh Negara dengan jarak waktu tertentu atau jarak yang tidak ditentukan. Terlebih lagi perintah Allah yang disebutkan dalam ayat diatas sebagai dasar sedekah yang merupakan kategori yang luas. Ia mungkin juga mencakup tujuan-tujuan pertahanan serta pelayanan-pelayanan Negara lainnya untuk kesejahteraan umum, seperti sekolah, jalan-jalan raya dan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

Zakat dibebankan kepada orang-orang islam yang menjadi warga Negara sebagai pembayaran tahunan atas uang atau harta surplus. Secara umum jumlah pembayaran pajak adalah dua setengah persen dari semua uang atau harta yang berlebih dari kebutuhan-kebutuhan dasar pribadi dan keluarga. Berkaitan dengan pekerjaan non muslim yang menjadi penduduk permanen Negara islam, mereka harus membayar maksimum lima persen untuk pajak tahunan mereka dan hal ini seandainya kita kelola dengan baik dan sesuai aturan syariat islam serta juga kita pergunakan sebagaimana mestinya niscaya hal ini akan mengurangi dampak kemiskinan terlebih akan dapat mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan praktek nabi dan khulafa ar-Rasyidin presentasi pajak seharusnya jelas bahwa pajak atau dengan istilah zakat harus bisa digunakan untuk mengentaskan angka kemiskinan. Bagi mereka yang kaya mereka peduli kepada yang miskin, sementara bagi yang miskin sudah terbantuan oleh bantuan zakat tersebut semata untuk meringankan beban hidup dalam perekonomian yang kurang mampu (Ma'mur, 2000:244).

Ada beberapa tujuan-tujuan zakat ditinjau dari berbagai aspek yakni antara lain :

a) Hubungan Manusia Dengan Allah.

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah fungsi mendekatkan diri kepada Allah. Makin kuat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, maka ia makin dekat dengan dirinya.

b) Hubungan Manusia Dengan Dirinya.

Adakalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup, manusia melaksanakan tugas sehari-harinya beribadah kepada Allah untuk mencapai kehidupan yang diridhoi, Allah menjadi tujuan hidup. Untuk melaksanakan manusia memerlukan harta benda, tapi sebaliknya ia menjadikannya harta benda itu sebagai alat untuk melaksanakan tugas hidupnya. Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, zakat mempunyai peran menjaga manusia dari kerusakan jiwa. Zakat juga membawa pada kesucian diri bagi orang

yang ikhlas melaksanakannya. Artinya suci dari sifat kikir, rakus, tamak, dan mementingkan dirinya sendiri. Zakat berfungsi mensucikan jiwa pemiliknya (Robinson, 2001:181).

c) Hubungan Manusia Dengan Masyarakat.

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan golongan-golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat berperan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Sebagian harta kekayaan golongan kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan miskin. Zakat dapat mencegah perbuatan hina, seperti pencurian dan menghindarkan mereka dari rasa iri, dengki terhadap yang kaya.

d) Hubungan Manusia Dengan Harta Benda

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Zakat Menjadi Unsur Penting Dalam Mewujudkan Kesimbangan Dalam Distribusi Harta (*Equal Distribution*). Keseimbangan dan pemilikan harta (*equal ownership*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

e) Zakat adalah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan pendapatan yang merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat adalah sumber utama yang menjadi kas negara sekaligus merupakan sendi-sendi dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, seklaigus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

Berzakat adalah salah satu rukun Islam keempat yang merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pendistribusian atau pengelolaan yang baik dan terarah, zakat dapat menjadi sumber dana potensi yang dapat dimanfaatkan bagi upaya mengejewantahkan kemajuan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia (Mahfudh,

1994:76).

Dewasa ini, upaya pemberdayaan ekonomi umat yang lebih baik dan sesuai dengan syariah sedang dikembangkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu berdirinya beberapa perbankan syariah.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata: *orang muslim itu saudara orang muslim, tidak boleh berbuat zalim padanya dan tidak membiarkannya binasa.*" (HR. Bukhari)

Fakir dan miskin adalah golongan pertama yang menerima zakat untuk menutupi kebutuhan yang layak, bukan sekedar zakat dan amal kebajikan saja sebagaimana komentar Imam Sarkasyi dalam kitab *al-Mabsuth* jilid III yang dinukil Gazi Inayah: "*Bagi seorang pemimpin hendaknya menyempurnakan kebutuhan mereka dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi mereka*". Artinya menjadikan mereka hidup layak dan terangkat dari kehinaan. Oleh karena itulah kemudian dibedakan antara fakir dan miskin. Sebab orang fakir itu diusahakan tidak meminta-minta kepada orang lain. Ada upaya untuk menghindari dan membersihkannya. Sementara orang miskin adalah orang yang meminta-minta kepada orang lain, diusahakan untuk menjadikan hidup layak dan tidak meminta kepada manusia. Dalam dua situasi inilah ada usaha untuk membersihkan manusia yang hina.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan fakir miskin yang pada akhirnya berimplikasi pada pelaksanaan zakat. Ada hal yang menarik yang pengelolaan zakat.

Jika potensi umat Islam dalam pengumpulan zakat tersebut dikelola dengan baik secara terpadu dan optimal, maka dana zakat ini dapat menanggulangi problema kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun hal ini ternyata tidak ubahnya seperti jauh api daripada panggang. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan umat kebanyakan. Dalam prakteknya selama ini pengelolaan zakat dilakukan secara individual kecuali beberapa instansi saja, pada implementasinya pengelolaan zakat belum tertata dengan baik berdasarkan prinsip jamaah, sehingga pengumpulannya relatif kecil karena berserakan di mana-mana tanpa manajemen yang baik (Inayah, 2003:67).

Oleh karena itu pengumpulan zakat dari masing-masing pribadi muslim, pada pelaksanaan pengelolaan, adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, yang di sana perlu adanya sebuah badan atau lembaga pengelola zakat yang dapat mengatur atau mendistribusikan zakat secara aktif dan efisien kepada mereka yang berhak menerimanya. Pemerintah seharusnya berperan dalam mengelola zakat agar pendistribusiannya bisa dilakuakn secara baik, benar, tepat sasaran, dan professional. Karena seluruh kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar pembagiannya tersalurkan secara sistematis.

Allah memberikan keistimewaan sebagian manusia harta yang banyak sebagai suatu kenikmatan atas mereka. Untuk membuktikan rasa syukur, mereka harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah sarana Allah untuk memberi rizki kepada orang yang kurang beruntung dalam materi (harta). Allah berfirman:

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang malata di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat penyimpanannya. Semua itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata (Luh Mahfuzh). Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang" (QS. Hud, 11 :6)

Kewajiban seseorang mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai batas tertentu dalam fiqih disebut zakat. Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai salah satu bagian amat penting dalam bangunan Islam. Dan ia mengaitkan sebutan tentangnya dengan sebutan tentang shalat, bagian tertinggi dari bangunan itu. Maka Allah SWT berfirman

Artinya:

"Tegakkan shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah, sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Baqarah, 2:110)

Bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka mereka mengeluarkan bagian zakatnya. Para pemikir Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Inayah, 2003:3).

Sesungguhnya kewajiban zakat dasarnya adalah hukum ain yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Aplikasinya adalah merealisasikan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara sempurna dan benar melalui pemerintahan sebagai pemungut zakat dari masyarakat. Sedangkan realisasi dari hukum yang tertulis dalam al-Qur'an dan al-Hadits adalah bukti pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap hukum Islam. Di dalamnya ada hak kepemimpinan sebagai masyarakat dan sebagai mukallaf yang terpanggil untuk merealisasikan prinsip-prinsip solidaritas sosial dengan mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat sebagai saham dalam mengemban beban masyarakat umu.

Zakat selalu memiliki nilai ibadah maliyah juga ada nilai sosialnya dan bisa dilihat dari orang-orang yang berhak menerima zakat sebagian besar orang yang tidak mampu. Sebagai contoh di sini adalah fakir miskin. Sesungguhnya para fakir miskin itu keluarga Allah. Sedangkan orang kaya itu ibarat para pemilik harta Allah. Karena harta yang dimiliki itu adalah milik Allah maka tidak dibenarkan berkata kepada pembantunya, berikan harta itu untuk kelompok orang dari keluargaku.

Untuk memperkuat kaidah dan sebagai bukti persaudaraan dalam agama Allah. Kaidah dan bukti antara persaudaraan itu berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dengan tugas-tugas ibadah dengan zakat dan antara tugas sosial dalam zakat. Dasar jaminan sosial atas individu dan masyarakat, maka umat Islam dapat hidup terjamin. Sehingga hidupnya bahagia dan terhindar dari hidup sengsara. Zakat dapat menjadikan mereka terjamin dengan cinta, tolong menolong, kebaikan, pengaruh baik pada diri sendiri. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang kikir, sehingga mampu untuk membuktikan ukhuwah imaniyyah dan mereka seperti bangunan yang kokoh. Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam yaitu pendapat ulama yang mengatakan

bahwa orang pada waktu yang sama wajib mengeluarkan zakat dan juga berhak menerima zakat. Wajib mengeluarkan zakat karena sudah memiliki harta satu nisab, sedangkan berhak menerima zakat dikarenakan harta satu nishab tidak mencukupi kebutuhannya.

Apabila kita sepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang kaya, sementara orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Tentu saja dari pendapat ulama di atas memungkinkan adanya dua sifat yang berlawanan (kaya dan miskin) yang dimiliki oleh seseorang pada saat yang bersamaan. Atau mungkin dalam mendefinisikan kaya miskin ulama tersebut tidak menggunakan standar nisab. Atau malah menggunakan standar ganda.

Dari definisi ulama di atas berimplikasi terhadap pelaksanaan zakat di masyarakat. Sebagai contoh di Desa ada orang yang mengeluarkan zakat di satu sisi, dan di sisi lain ia mendapat atau menerima zakat dari orang lain. hal itu dapat dimaklumi karena sangat minimnya pemahaman masyarakat terhadap batasan fakir miskin. Kebanyakan dari masyarakat khususnya di desa penulis, memahami fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, sementara miskin diartikan orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa pemahaman yang lebih mendalam sehingga mereka berasumsi bahwa pada saat ini sulit menemukan orang miskin lebih-lebih orang fakir menurut pendapat ulama fiqh tentunya hanya sebatas ulama fiqh yang mereka ketahui (Mahfudh, 1994:77).

A. Hikmah dan Pendistribusian Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, tradisional dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama dalam Islam.

Zakat memiliki banyak hikmah, baik dengan yang berkaitan hubungan dengan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia. Secara rinci hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- a) Menolong, membantu, membina membangun kaum duafa yang dengan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya .
- b) Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT. mensyukuri

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat yang kikir, rakus dan matrealistis.

- c) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki, dari manusia yang biasa timbul saat melihat orang-orang yang kehidupannya berkecukupan, selain itu zakat merupakan bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
- d) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip "*ummatan wahidah*". "*munawah*" persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan "*tafaqul*" membantu satu sama dalam kehidupan bermanfaat. Hampir semua ulama' sepakat bahwa orang yang berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin termasuk *sabilillah*.
- e) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta (*equal distribution*), keseimbangan dan pemilikan harta (*equal owership*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Zakat adalah zakat *maliyah* yang mempunyai dimensi sosial ekonomi atau pemerataan pendapatan yang merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat islam (Sabiq, 1978:122).

Berdasarkan hikmah zakat tersebut umat Islam diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha di bidang ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang keras dan bebas. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika usaha-usaha yang dijalankan oleh umat masih lemah dan belum mampu bersaing karena berbagai keterbatasan. Dukungan tersebut antara lain dengan memilih produk yang dihasilkan dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan serta mendukung terciptanya jaringan bisnis yang kuat dan luas. Pola hidup yang hemat dan sederhana sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Pola hidup seperti itu diharapkan tumbuh di kalangan semua warga masyarakat, terutama orang kaya atau berpenghasilan tinggi. Kesenjangan antara kaya dan miskin

dalam masyarakat dewasa ini cukup menonjol. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit dengan mendorong peningkatan amal sosial di kalangan orang kaya dan menjauhkan perilaku boros. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dalam diri setiap muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar Agama Islam yang salah satunya adalah zakat. Zakat adalah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kamanusiaan. Suatu bentuk ibadah Maaliyah yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam program penguatan kaum fakir miskin dan dhuafa.

Adapun Esensi perintah zakat adalah diwajibkannya memberikan sebagian hak yang dimiliki kepada pihak lain yang membutuhkan, agar orang lain tersebut dapat menikmatinya, dan menmanfaatkan barang ataupun apapun agar lebih berguna bagi kehidupan agar pendistribusian zakat benar-benar bisa sampai pada fakir miskin. Pembayaran zakat inipun ditentukan hanya kepada pihak-pihak yang dapat dipersepsi sebagai 8 asnaf (al Qur'an Surah At Taubah ayat 60). Dari delapan asnaf tersebut dapat kita perhatikan bahwa tekanan utamanya terletak pada pihak yang sangat membutuhkan, pihak yang mengusahakan, serta pihak yang mengembangkan. Maka, amil turut serta dimasukkan sebagai pihak yang berhak sebagai penerima zakat, serta *fisabilillah* (yang dalam tema sekarang dapat diartikan sebagai instansi pengembang Islam) juga sebagai pihak penerima zakat. Dengan perenungan yang mendalam dapat ditemukan kandungan dari zakat, yaitu adanya makna kebaikan budi, rasa kebersamaan, penghambaan terhadap Allah, keperduliaan terhadap kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, serta adanya kewajiban untuk melakukan pendistribusian faktor ekonomi.

Kewajiban distribusi yang terkandung dalam ajaran zakat menunjukkan adanya kepedulian sosial, tidak hanya berorientasi individualistis. Kepedulian sosial menunjukkan adanya penjunjungan nilai *cooperative*, sedangkan orientasi individualistis mengarah kepada kecenderungan adanya penjunjungan nilai *competitive*. Perbedaan penjunjungan nilai *cooperative* dan nilai *competitive* ini menentukan kuatnya dasar untuk meraih tercapainya kesejahteraan hidup secara bersama (Pawenang, 2007).

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

Ajaran untuk melaksanakan zakat tidak terhenti pada teks yang dipahami secara pasif. Ia dapat diinterpretasikan dengan luas menjadi kajian yang positifistik, bukan terhenti pada kajian metafisis beku. Teks-teks yang ada pada kitab sucipun dapat ditafsirkan menjadi luas maknanya, diinterpretasikan dalam kajian ekonomi, kajian sosiologi, antropologi dan logi-logi yang lain.

B. Zakat sebagai Bentuk Solidaritas Bersama

Zakat menurut istilah bahasa dapat diartikan membersihkan dan mengembangkan, sedangkan menurut syara' dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan sebagai kewajiban atas harta atau badan orang yang bersangkutan dengan cara yang tertentu. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam, tepatnya rukun islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam hadist Nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Hafidhuddin,2006:1).

Islam mengajarkan umatnya untuk berbagi perhatian dengan sesama wujud perhatiannya tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal, melainkan meluas hingga perhatian terhadap keadaan kehidupan umat lainnya terutama pada umat yang kurang beruntung dari sisi materi. Perintah utama akan perhatian iniditeruskan dalam wujud konkrit untuk berbagi materi kepada pihak yang sangat membutuhkan dengan tujuan mengurangu bebannya. Pihak yang membutuhkan ini tentu saja banyak jenis dan ragamnya. Karena masing-masing pihak yang membutuhkan mempunyai karakteristik yang berbeda.

Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Al-Qur'an mengisyaratkan agar zakat atau infak dikelola secara profesional. Itu dapat dipahami dari keterangan Al-Qur'an yang menghargai jasa para amil sehingga mereka ditetapkan sebagai salah satu dari

delapan golongan yang berhak memperoleh pembagian zakat. Jika prinsip ini dapat dijalankan maka harta yang dikumpulkan melalui zakat dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan lainnya. Singkatnya, banyak manfaat yang dapat diraih dari dana zakat yang dikelola secara profesional.

Zakat ini apabila ditinjau dari substansinya adalah kewajiban untuk berkepedulian sosial. Dari substansi inilah itu kita dapat menarik kesimpulan akan tujuan zakat itu sendiri, yaitu adanya peningkatan kesejahteraan untuk pihak-pihak yang kurang beruntung secara materi. Cara yang dilakukan adalah dengan berbagi, karena dengan berbagi akan terjadi pemerataan daya beli, yang dalam istilah ekonomi dikenal dengan redistribusi factor-faktor ekonomi. Sementara ketentuan zakat telah menjelaskan proporsi masing-masing jenis zakat berikut waktu untuk melakukan zakat. Ini menunjukkan bahwa islam sangat mendambakan adanya kesejahteraan umatnya, sebaliknya baik secara individu ataupun secara sistemik. (Muchtaron, 2010:109)

Zakat merupakan kandungan solidaritas yang tinggi. Kepedulian sosial yang diwujudkan dengan berbagai kemampuan mempertegas makna itu. Solidaritas sendiri dalam Islam mendapat perhatian yang cukup tinggi, terbukti dari himbauan untuk merapatkan barisan (*shaf*) dalam shalat, perintah untuk memperbanyak silaturahmi, saling mengingatkan dalam kebenaran (meskipun hanya satu ayat), serta adanya perintah untuk berbagi dengan adil harta warisan. Tentu saja zakat dan amaliah sejenisnya juga bertolak dari adanya perintah untuk bersolider dengan sesama.

Sudah sewajarnya jika solidaritas menjadi perhatian utama, karena akan memperkuat ikatan sosial, memperlancar transaksi sosial, serta mempertegas jalan mewujudkan idea *rahmatan lil alamin*. Secara filsafati, solidaritas ini sendiri akan mengikis perilaku hedonistik dan memancarkan perilaku altruistic. Rasa totalitas kebanggaan kedirian akan dibagi menjadi cinta sosial tanpa melupakan kediriannya sendiri. Rasa solidaritas ini akan menafsirkan perintah untuk memulai dari diri sendiri, sebagai perintah untuk berani berkorban untuk kepentingan

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

sosial dimulai dari dirinya sendiri. Semangat solidaritas ini juga terefleksi dalam perintah untuk melaksanakan qurban, sholat berjamaah, serta beramar makruf nahi munkar.

Solidaritas yang ditimbulkan oleh zakat merupakan solidaritas bertujuan yang berorientasi produktif, yaitu gambaran suatu kepribadian yang tidak mengingkari kebutuhan-kebutuhan pribadi dan sosial. Zakat mengajarkan untuk tidak pernah mencoba lari dari kebebasan dan tanggung jawabnya. Secara leksikal, aspek akal sehat mendapat tempat utama ketimbang aturan dan ketundukan. Dampak dari perilaku berzakat ini akan menimbulkan perilaku yang disebut sebagai *sosialisme komunitarian humanistik*. Sosialisme mempunyai arti setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan orang lain (Baca, Pawenang:2010).

Kandungan utama lainnya dari ajaran zakat adalah adanya keberanian hidup dengan prinsip menjadi sesuatu. Suatu prinsip yang mengeliminir kecenderungan untuk hanya berprinsip memiliki sesuatu. Prinsip menjadi sesuatu ini mengarahkan hidup untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu timbulnya suatu kesadaran bahwa akan menjadi apa diri ini ditentukan oleh perilakunya di dunia. Kesadaran untuk berperilaku ikhlas dan senantiasa menjalankan hubungan baik dengan orang lain akan membawa menjadi sesuatu yang diinginkan. Zakat ini merupakan ajaran menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan sosial. Suatu jalan tengah untuk mengeliminasi adanya sifat *biophilous* (sifat yang terlalu mencintai hidup) dan sifat *necrophilous* (sifat yang mencintai kematian akibat keputusasaan) yang cenderung mendestruksi struktur kehidupan.

C. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

Kemiskinan merupakan problem riil yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tidak sedikit daerah yang memang benar-benar mengalami kesulitan dalam menanggulangi masalah satu ini, sehingga berdampak terhadap keberhasilan pembangunan yang sejatinya orientasinya tiada lain adalah peningkatan kesejahteraan sosial yang berarti pula penanggulangan kemiskinan. Hal ini cukup dapat dimaklumi karena kemiskinan bukan sekedar realitas alamiah

dan cultural, melainkan terkait erat dengan realitas yang bersifat struktural. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarnya secara gamblang. Dengan kata lain, kemiskinan melibatkan serangkaian yang kompleks dari suatu kehidupan sosial. Apa sebenarnya kemiskinan, ciri-ciri kemiskinan, dan ragam atau bentuk-bentuk kemiskinan itu? merupakan permasalahan konseptual yang perlu dibahas disini. (Qaradhawi,2005:29).

Kemudian inti dari kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai *jebakan kekurangan*, yang terdiri atas ketidakberuntungan yang melilit, meliputi *kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan*. Masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keluar dari situasi yang menghambat, terjebak dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan kewajiban zakat fitrah. Kewajiban tersebut juga diberlakukan bagi orang miskin jika pada malam hari menjelang Idul Fitri ia mempunyai kelebihan bahan makanan. Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. (Qardhawi, 2005:24).

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang bersifat multidimensi, meliputi permasalahan ekonomi, sosial budaya dan politik. Diantaranya, *Pertama, dimensi ekonomi*, ditunjukkan dengan rendahnya penghasilan sehingga tidak

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

cukup untuk menunjang kehidupan. *Kedua, dimensi sosial budaya*, ditandai dengan tidak terintegrasi-kannya masyarakat miskin dalam institusi sosial yang ada dan terinternalisasikannya budaya kemiskinan. *Ketiga, dimensi politik*, tidak memiliki akses terhadap sumber daya kunci yang memadai untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Marjinalisasi yang terjadi baik secara ekonomi, sosial budaya dan politik telah menyebabkan masyarakat hidup dalam kondisi serba kekurangan dan keterbelakangan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya

Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Adanya hambatan *struktural* menyebabkan kaum marginal hidup dalam kondisi kemiskinan dan serba kekurangan. Dimana *kemiskinan struktural* merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Lebih jauh lagi kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh struktural-struktural masyarakat dan negara yang eksploitatif sehingga menyebabkan ketidakadilan struktural.

Terdapat dua ragam kemiskinan yang selama ini mewarnai struktur sosial masyarakat yaitu *kemiskinan absolute* dan *kemiskinan relatif*. Seseorang, keluarga dan masyarakat disebut miskin secara absolut apabila tingkat pendapatan atau pengeluarannya di bawah suatu ukuran tertentu garis kemiskinan yang ditentukan atau disepakati bersama. Rendahnya pendapatan atau pengeluaran tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan aset, keterbatasan modal dan kesulitan akses terhadap sarana dan prasarana. Kemiskinan relatif terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang dan keluarga

berada di atas garis kemiskinan, namun secara relatif sering dikaitkan dengan kesenjangan antar golongan masyarakat, kesenjangan antar sektor maupun daerah sebagai akibat kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Disamping itu dikenal pula corak *kemiskinan kronis* dan *kemiskinan sementara*. Kemiskinan kronis merupakan kondisi kemiskinan yang berlangsung secara terus menerus. Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian terutama penduduk yang tinggal di daerah-daerah kritis sumber daya alam dan daerah terpencil; rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

Permasalahan kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor yang bersifat eksternal dan internal. Faktor internal meliputi tingkat kepemilikan yang rendah, faktor produksi yang rendah, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan pengalaman yang rendah. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek kelembagaan, sosial budaya akibat atau konsekuensi dari tahap permulaan proses pembangunan, dan pengaruh struktur pasar atau produsen yang monopolis, serta prasarana sumber daya ekonomi yang kurang memadai.

Adanya kenyataan bahwa kemiskinan itu merupakan masalah multidimensi, maka ia pun dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dimensi kemiskinan selain dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan politik seperti diungkap Marphin Panjaitan-mencakup empat hal pokok yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low-level of security*), dan ketidakberdayaan (*low of capacity of empowerment*). Kemiskinan semacam ini dapat menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan (*voicelessness*), dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Dalam hal ini, kemiskinan dapat dibedakan pula menurut tingkat keparahan (kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif), sifat kemiskinan (kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis), dan kesenjangan baik antar golongan pendapatan, antar sektor

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

maupun antar daerah.

Dalam perbincangan kondisi kemiskinan suatu masyarakat, secara rinci mengungkapkan ciri-ciri masyarakat miskin yang antara lain terdiri dari, *Pertama*, Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti modal dan keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sangat sedikit sehingga kemampuan mereka memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. *Kedua*, Tidak memiliki kemungkinan aset produksi dengan kekuatan sendiri. Seperti tidak adanya jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan harus berhubungan dengan lintah darat. *Ketiga*, Tingkat pendidikan yang rendah. Waktu mereka habis untuk mencari nafkah sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar. *Keempat*, Pekerja musiman, hanya bekerja pada waktu tertentu saja, dan *Kelima*, Tidak memiliki keterampilan, sehingga tidak mampu bersaing dalam kehidupan kota.

Umat Islam percaya bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka pastilah mampu menata seluruh sistem kehidupan dari masa kenabian hingga akhir zaman kelak. Maka, kepercayaan itu pastilah bukan sekadar keyakinan tanpa pembuktian. Allah SWT telah menyediakan sistem tersebut. Manusalah yang dituntut menerapkannya sehingga terlihat hasilnya dan terbukti bahwa sistem itu benar-benar menjadi *rahmatan lil alamin*. Maka tantangan zakat ke depan adalah, *pertama*, sudahkah sistem pengelolaan harta ini menjadi ruh umat Islam untuk kemudian diterapkan bukan sekadar menjalankan kewajiban namun karena kesadaran untuk menjadi rahmat seluruh alam. *Kedua*, penyaluran zakat dituntut membangun mental mandiri sehingga *mustahik* bisa menjadi *muzakki*, bukan sekadar memberi ikan tanpa memahami bagaimana menggunakan kail. Ini menuntut kerja-kerja pemberdayaan umat agar mampu membawa mereka pada kemandirian ekonomi. *Ketiga*, amil zakat yang profesional tentu menjadi kebutuhan yang penting untuk menjamin dua poin di atas terlaksana, yakni penyadaran dan pemberdayaan. Amil zakat tidak hanya memungut zakat, namun mampu menyadarkan dan memberdayakan masyarakat. Bila zakat sebagai salah satu sistem kehidupan Islam mampu menjawab tantangan ini, pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Jauh dari itu semua, konsep Islam akan semakin terbuka

untuk diterima sebagai sistem hidup seluruh manusia.

Amaliah zakat yang berprinsip untuk menjadi sesuatu, dan sesuatu itu adalah dirinya sendiri (*real self*) lebih menjamin untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan sendiri adalah terpenuhinya keinginan seperti yang diharapkan. Ketika suatu keinginan itu dipenuhi sesuai dengan harapan, maka akan tercipta kepuasan, dan kepuasan itu mencerminkan kebahagiaan. Suatu perilaku yang berprinsip lain, seperti prinsip memiliki sesuatu akan cenderung tidak menjadi dirinya sendiri, tetapi menjadi diri ideal (*ideal self*), yaitu suatu diri yang memerlukan komformitas dari lingkungannya, dalam arti menjadi keinginan masyarakat. Diri ideal ini cenderung berfluktuasi dan rapuh ketika ada kendala untuk konformistik, karena lingkungan mengajarkan untuk selalu berada dalam syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan menjadi diri sendiri (*real self*) merupakan aspek keberadaan yang didasarkan pada kecenderungan aktualisasi. Aktualisasi ini dapat dicapai dengan mengikuti penilaian organismik, kebutuhan dan penerimaan akan pertimbangan positif dan pertimbangan terhadap diri sendiri. Diri sendiri ini adalah diri yang telah bersumpah kepada Tuhannya ketika pertama kali ruh ditiupkan. Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan hidup melalui zakat. Kebahagiaan umumnya dicapai melalui kepuasan. Ketika kepuasan terjadi, maka kebahagiaan akan terjadi dan pengentasan kemiskinan niscaya akan terselesaikan juga. Sebaliknya jika kepuasan tidak terjadi maka kebahagiaan dan kemiskinan juga tidak terjadi.

KESIMPULAN

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya, maka dari itu bila setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat sebagaimana mestinya niscaya kemiskinan tidak akan pernah terjadi. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pola hidup yang hemat dan sederhana sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan. Pola hidup seperti itu diharapkan tumbuh di kalangan semua warga masyarakat, terutama orang kaya atau berpenghasilan tinggi.

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat

Kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat dewasa ini cukup menonjol. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit dengan mendorong peningkatan amal sosial di kalangan orang kaya dan menjauhkan perilaku boros.

Masalah kemiskinan terjadi karena adanya beberapa faktor yang terdiri dari, Pertama ketidak beruntungan yang terus melilit dalam setiap kebutuhan. Kedua, Kelemahan fisik. Ketiga, Keterasingan. Keempat, Kerentanan atau usia lanjut yang tidak ekonomi yang cukup. Kelima, Ketidakberdayaan diakibatkan cacat fisik sehingga tidak berdaya untuk bekerja secara umum. Faktor yang paling dominan dari kelima tersebut adalah kerentanan dan ketidakberdayaan, karena dari kedua faktor inilah keberadaan kemiskinan seakan memiliki pondasi yang cukup serius di dalam masyarakat. Pada diri setiap muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar Agama Islam yang salah satunya adalah zakat. Zakat adalah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kamanusiaan. Suatu bentuk ibadah Maaliyah yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Bila zakat sebagai salah satu sistem kehidupan Islam mampu menjawab tantangan ini, maka pengentasan kemiskinan tidak akan membutuhkan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terj. Muhammad al-Baqir, Karisma, Bandung, 1990.
- Didi Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Gazi Inayah, 2003, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* , Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Ilzamuddin Ma'mur, 2000, *Tatanan Sosial Islam Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Neal Robinson, 2001, *Pengantar Ilmu Islam Komprehenship*, fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, Yogyakarta, 1994, Bandung, PT. Al-Ma'ruf.
- Supawi Pawenang, 2010, *Islam Perspektif Manajemen*, Yogyakarta, Idea Press.
- Sayid Sabiq, 1978, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Muhyidin Syaf. Yogyakarta.
- Yusuf Qaradhawi, 2005, *Spektrum Zakat*, Jakarta, PT. Zikrul Hakim.
- Zaini Muchtarom, 2010, *Islam Perspektif Manajemen*, Yogyakarta, Idea Press.